

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Fungsi dan Tujuan Perbankan Indonesia

Ketentuan mengenai fungsi perbankan di Indonesia dapat dilihat dalam pengertian bank sebagaimana dirumuskan pada Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lain dalam meningkatkan taraf hidup orang banyak. Dalam statusnya sebagai badan hukum yang menjalankan fungsi bisnis, maka bank tidak terlepas dari tujuan mencari keuntungan sebesar-besarnya.

Fungsi dan tujuan bank secara lebih tegas dirumuskan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Perbankan, bahwa :

1. Pasal 3 memuat bahwa fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.
2. Pasal 4 bahwa perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan

ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Fungsi dan tujuan perbankan dalam kedua pasal tersebut jika diberi penjelasan dari Penjelasan Undang-Undang Perbankan, maka dapat dilihat bahwa perbankan di Indonesia mempunyai kekhususan yang merupakan karakteristik tersendiri perbankan di Indonesia dibandingkan perbankan pada umumnya. Kekhususan tersebut adalah bahwa perbankan di Indonesia mempunyai fungsi dan tujuan dalam kehidupan ekonomi nasional bangsa Indonesia, seperti :

1. Bank berfungsi sebagai pusat kegiatan perekonomian dengan kegiatan usaha pokok menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat atau pemindahan dana masyarakat dari unit surplus kepada unit defisit atau pemindahan uang dari penabung kepada peminjam.
2. Penghimpun dan penyaluran dana masyarakat tersebut bertujuan menunjang sebagian tugas penyelenggara negara, yaitu :
 - a. Menunjang pembangunan nasional, termasuk pembangunan daerah. Jadi perbankan Indonesia diarahkan untuk menjadi agen pembangunan.
 - b. Dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional, yaitu meningkatkan pemerataan kesejahteraan rakyat, pertumbuhan ekonomi nasional bagi seluruh rakyat Indonesia termasuk pertumbuhan ekonomi yang diserasikan, stabilitas nasional guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

3. Perbankan Indonesia harus mampu melindungi secara baik apa yang dititipkan masyarakat dengan menerapkan prinsip kehati-hatian.
4. Peningkatan perlindungan dana masyarakat yang dipercayakan kepada bank, selain melalui penerapan prinsip kehati-hatian juga pemenuhan persyaratan kesehatan bank, serta sekaligus berfungsi untuk mencegah terjadinya praktek-praktek yang merugikan kepentingan masyarakat luas.

Dengan demikian, perbankan Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai badan usaha yang bertujuan untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dan sebagai wadah penghimpun dan penyalur dana masyarakat, namun perbankan Indonesia mempunyai fungsi yang lebih luas lagi sebagaimana dijelaskan di atas.

Setiap bank harus mengacu pada fungsi dan tujuan bank tersebut. Untuk menjaga agar fungsi dan tujuan perbankan tersebut tetap dijalankan oleh setiap bank, maka diperlukan adanya upaya pembinaan dan pengawasan. Hal ini bertujuan untuk menjaga kegiatan perbankan agar tetap berjalan dengan lancar supaya kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan tetap terjaga, mengingat bank adalah lembaga perbankan yang bergerak dengan dana dari masyarakat atas dasar kepercayaan. Kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan akan tetap terjaga apabila sektor perbankan diselenggarakan dan dikelola dengan prinsip kehati-hatian.

Lembaga yang mempunyai tugas dan kewenangan membina dan mengawasi bank adalah Bank Indonesia sebagai bank sentral. Agar fungsi dan tujuan perbankan terlaksana dan kegiatan perbankan tetap berjalan lancar serta dalam rangka

pembinaan dan pengawasan bank, maka Undang-Undang Perbankan memberikabn kewajiban-kewajiban kepada bank dalam menjalankan kegiatan usahanya. Sebagiman telah diatur dalam Undang-Undang Perbankan, yaitu :

1. Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Perbankan yaitu, memelihara kesehatannya sesuai dengan ketentuan tentang aspek permodalan, kualitas asset, kualitas manajemen, rentabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan jasa bank, seta setiap kegiatannya didasarkan pada prinsip kehati-hatian.
2. Pasal 23 Ayat (3) Undang-Undang Perbankan yaitu, menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank, dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah, serta kegiatan usaha lainnya.
3. Pasal 29 Ayat (4) Undang-Undang Perbankan yaitu, menyediakan informasi untuk kepentingan nasabah mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.
4. Pasal 37 B Ayat (1) Undang-Undang Perbankan yaitu, menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan.
5. Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Perbankan yaitu, merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.
6. Pasal 42 A Undang-Undang Perbankan yaitu, memberikan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya apabila diperintahkan oleh Bank Indonesia sesuai dengan kebutuhan tertentu.
7. Pasal 44 A Undang-Undang Perbankan yaitu, memberikan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya kepada pihak yang ditunjuk oleh nasabah penyimpan tersebut atau atas persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan.

Berdasarkan kewajiban-kewajiban tersebut, secara umum dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya setiap bank wajib berpedoman pada prinsip-prinsip perbankan yang sehat, mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku, serta menghindari praktek-praktek yang dapat membahayakan kelangsungan hidup bank atau merugikan kepentingan masyarakat.

Bila dihubungkan dengan sifat hukum perbankan di Indonesia yang merupakan hukum yang bersifat memaksa, maka dalam menjalankan kegiatan usahanya setiap bank harus tunduk dan patuh terhadap ketentuan-ketentuan perbankan yang ada. Walaupun demikian, dalam rangka pengawasan intern bank diperkenankan membuat ketentuan internal bank sendiri dengan berpedoman pada kebijakan umum yang ditetapkan Bank Indonesia. Dalam rangka pengawasan intern tersebut, maka dibentuk jabatan direktur kepatuhan yang bertugas mengawasi bank agar dalam menjalankan kegiatan usahanya tetap sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

B. Bank

Undang-Undang Perbankan dalam Pasal 1 Angka (2) mendefinisikan Bank adalah sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan meyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Bank berfungsi sebagai “*financial intermediary*” dengan usaha utama menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran

(Rachmadi Usman, 2001 : 59). Sebagai badan usaha, bank akan selalu berusaha mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari usaha yang dijalankannya.

Dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Perbankan fungsi dan tujuan Perbankan Indonesia adalah :

1. Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat,
2. Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Dengan demikian, perbankan nasional kita mempunyai fungsi dan tujuan dalam kehidupan ekonomi nasional bangsa Indonesia (Rachmadi Usman, 2001 : 61) :

1. Bank berfungsi sebagai “*financial intermediary*” dengan kegiatan usaha pokok menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat atau pemindahan dana masyarakat dari unit surplus kepada unit defisit atau pemindahan uang dari penabung kepada peminjam.
2. Penghimpun dan penyaluran dana masyarakat tersebut bertujuan menunjang sebagian tugas penyelenggaraan negara yakni:
 - a. Menunjang pembangunan nasional, termasuk pembangunan daerah; bukan melaksanakan misi pembangunan suatu golongan apalagi perseorangan; jadi perbankan Indonesia diarahkan untuk menjadi agen pembangunan (*agent of development*).
 - b. Dalam rangka mewujudkan trilogi pembangunan nasional, yakni ;

- 1) Meningkatkan pemerataan kesejahteraan rakyat banyak, bukan kesejahteraan segolongan orang atau perseorangan saja; melainkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali;
 - 2) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, bukan pertumbuhan ekonomi segolongan orang atau perseorangan; melainkan pertumbuhan ekonomi seluruh rakyat Indonesia, termasuk pertumbuhan ekonomi yang diserasikan ;
 - 3) Meningkatkan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis;
 - 4) Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat banyak, artinya tujuan yang hendak dicapai oleh perbankan nasional adalah meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat Indonesia, bukan segolongan orang atau perseorangan saja;
3. Dalam menjalankan fungsi tersebut, perbankan Indonesia harus mampu melindungi secara baik apa yang dititipkan masyarakat kepadanya, dengan menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*), dengan cara :
- a. Efisien, sehat, wajar dalam persaingan yang sehat yang semakin mengglobal atau mendunia; dan
 - b. Menyalurkan dana masyarakat tersebut ke bidang-bidang yang produktif; bukan konsumtif;
4. Peningkatan perlindungan dana masyarakat yang dipercayakan pada bank, selain melalui penerapan prinsip kehati-hatian, juga pemenuhan ketentuan persyaratan kesehatan bank, serta sekaligus berfungsi untuk mencegah terjadinya praktek-praktek yang merugikan kepentingan masyarakat luas.

C. Fungsi Bank Indonesia

Bank Indonesia merupakan lembaga yang berfungsi dan menjalankan kewenangan sebagai bank sentral. Bank sentral adalah lembaga Negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan dan menjalankan fungsi *lender of last resort* (Muhammad Djumhana, 2000 : 93). Sebagai bank sentral, pada Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2009 Tentang Bank Indonesia, bahwa Bank Indonesia mempunyai tujuan yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah artinya stabilnya nilai rupiah terhadap barang dan jasa, juga terhadap mata uang negara lain. Undang-Undang yang mengatur kedudukan Bank Indonesia sebagai bank sentral yang berlaku sekarang adalah Undang-Undang No. 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Bank Indonesia.

Kestabilan nilai rupiah sangat penting untuk mendukung pembangunan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam mencapai kestabilan nilai rupiah tersebut, maka Bank Indonesia dapat melakukan aktifitas perbankan yang dianggap perlu, namun tidak melakukan kegiatan intermediasi seperti bank umum. Maka Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Bank Indonesia, mempunyai tugas untuk :

1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter

2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran
3. Mengatur dan mengawasi bank

Dalam menjalankan tugasnya untuk mengatur dan mengawasi bank, maka Bank Indonesia mempunyai kewenangan tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia ataupun Undang-Undang Perbankan, antara lain :

1. Pasal 25 Ayat (1) Undang-Undang Bank Indonesia yaitu, menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian.
2. Pasal 26 Undang-Undang Bank Indonesia yaitu, menyangkut perizinan perbankan, meliputi kewenangan untuk memberikan dan mencabut izin usaha, memberikan izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank, memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank, memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu.
3. Pasal 29 Undang-Undang Bank Indonesia yaitu, melakukan pemeriksaan kepada bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan, juga dapat mencakup pemeriksaan terhadap perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait, pihak terafiliasi, dan debitur bank.
4. Pasal 31 Ayat (2) Undang-Undang Bank Indonesia yaitu, memerintahkan untuk menghentikan sementara atau seluruh kegiatan transaksi tertentu apabila menurut penilaian Bank Indonesia terhadap suatu transaksi patut diduga merupakan tindakan pidana perbankan.
5. Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Bank Indonesia yaitu, mengatur dan mengembangkan informasi antar bank.

6. Pasal 29 Ayat (5) Undang-Undang Perbankan yaitu, menetapkan ketentuan tentang kesehatan bank, tata cara pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah serta kegiatan lainnya dari bank, tata cara penyediaan informasi untuk para nasabahnya.
7. Pasal 31 Undang-Undang Perbankan yaitu, memeriksa buku-buku, dan berkas-berkas pada bank yang dibinanya.
8. Pasal 31 A Undang-Undang Perbankan yaitu, menugaskan akuntan publik untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pemeriksaan.
9. Pasal 37 Ayat (1) Undang-Undang Perbankan yaitu, melakukan tindakan tertentu terhadap bank yang membahayakan kelangsungan usahanya, diperkirakan mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya.
10. Pasal 38 Undang-Undang Perbankan yaitu, mencabut izin usaha dan memerintahkan direksi bank untuk segera menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) guna membubarkan badan hukum dan tim likuidasi terhadap bank yang tidak bisa memperbaiki kinerjanya sehingga membahayakan sektor perbankan.
11. Pasal 37 A Undang-Undang Perbankan yaitu, mengeluarkan perintah untuk membentuk badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan perbankan nasional.
12. Pasal 41 Ayat (1) Undang-Undang Perbankan yaitu, mengeluarkan perintah tertulis agar bank memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan tertentu kepada pejabat pajak.

13. Pasal 41 A Undang-Undang Perbankan yaitu, memberikan izin kepada polisi, jaksa atau hakim untuk memperoleh keterangan dari pihak bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank.

Tugas Bank Indonesia untuk mengatur dan mengawasi bank, didalamnya juga terdapat fungsi pembinaan bank. Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Perbankan diatur bahwa pembinaan dan pengawasan bank perbankan dapat dilihat pada penjelasan Pasal 29 Undang-Undang Perbankan. Penjelasan Pasal 29 tersebut memberikan pengertian bahwa :

1. Pembinaan adalah upaya-upaya yang dilakukan dengan cara menetapkan pengaturan yang menyangkut aspek kelembagaan bank, kepemilikan bank, kepengurusan bank, kegiatan usaha bank, pelaporan bank serta hal-hal lain yang berhubungan dengan operasi bank,
2. Pengawasan meliputi :
 - a. Pengawasan tidak langsung terutama dalam bentuk pengawasan dini melalui penelitian, analisis, dan evaluasi laporan bank.
 - b. Pengawasan langsung dalam bentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindakan perbaikan.

Berdasarkan keterangan-keterangan yang dimiliki sebagaimana yang disebutkan di atas, Bank Indonesia telah mengeluarkan peraturan-peraturan antara lain berupa Peraturan Bank Indonesia, Surat Keputusan Bersama, dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesian dan Surat Edaran Bank Indonesia.

D. Kesehatan Bank

Pasal 29 Ayat (2) dan Ayat (5) Undang-Undang Perbankan menentukan bahwa Bank Indonesia berwenang untuk menetapkan tingkat kesehatan bank, dengan memperhatikan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek-aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank. Oleh karena itu, adanya ketentuan mengenai tingkat kesehatan bank adalah dimaksudkan sebagai (Rachmadi Usman, 2001 : 129) :

1. Tolak ukur bagi manajemen bank untuk menilai apakah pengelolaan bank telah dilakukan sejalan dengan asas-asas perbankan yang sehat dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku;
2. Tolak ukur untuk menetapkan arah pembinaan dan pengembangan bank, baik secara individual maupun perbankan secara keseluruhan.

Tingkat kesehatan bank di Indonesia didasarkan pada indikator yang biasanya disebut dengan CAMEL (*capital, assets, quality, management quality, earnings and liquidity*). Selain itu penilaian kesehatan bank juga berdasarkan faktor-faktor lainnya yang bisa mempengaruhi hasil penilaian berupa ketaatan bank terhadap ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan dan ketentuan tertentu yang wajib dilaksanakannya secara khusus.

Selain menggunakan CAMEL untuk menilai tingkat kesehatan bank, juga ditentukan oleh hal-hal yang dapat menurunkan tingkat kesehatan bank. Predikat tingkat

kesehatan bank yang sehat atau cukup sehat atau kurang sehat, akan diturunkan menjadi tidak sehat, apabila :

1. Perselisihan internal yang diperkirakan akan menimbulkan kesulitan dalam bank yang bersangkutan,
2. Campur tangan dari pihak-pihak di luar bank dalam kepengurusan (manajemen) bank termasuk di dalamnya kerja sama yang tidak wajar yang mengakibatkan salah satu atau beberapa kantornya berdiri sendiri,
3. “*windows dressing*”, dalam pembukuan dan/atau laporan bank yang secara materil dapat berpengaruh terhadap keadaan keuangan bank sehingga mengakibatkan penilaian yang keliru terhadap bank,
4. Praktek “bank dalam bank” atau melakukan usaha bank di luar pembukuan bank,
5. Kesulitan keuangan yang mengakibatkan penghentian sementara atau pengunduran diri dari keikutsertaan dalam kliring, atau,
6. Praktek perbankan lain yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank dan/atau menurunkan kesehatan bank.

Dengan adanya penilaian tingkat kesehatan bank ini, maka bank mempunyai kewajiban untuk menjaga dan memelihara tingkat kesehatannya agar kelangsungan usahanya dapat terjamin dan dana masyarakat terlindungi dengan baik.

E. Kebijakan Dalam Hal Bank Mengalami Kesulitan

Suatu bank dikatakan bermasalah jika bank yang bersangkutan mengalami kesulitan yang bisa membahayakan kelangsungan usahanya, yakni kondisi usaha bank semakin

memburuk, yang antara lain ditandai dengan menurunnya permodalan, kualitas aset, likuiditas, dan rentabilitas serta pengelolaan bank yang tidak dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat. Ini berarti bank yang tidak bermasalah adalah bank yang kegiatan usahanya berkembang secara wajar, tanpa mengalami kesulitan yang berarti dalam segi permodalan, kualitas aset, likuiditas, dan rentabilitas.

Pengaturan dan pengawasan bank bukan dimaksudkan untuk menjamin bahwa tidak akan ada bank yang bermasalah, baik secara individu maupun secara keseluruhan. Dengan demikian, meskipun Bank Indonesia telah mengupayakan pengaturan dan pengawasan terhadap bank-bank di Indonesia, kemungkinan adanya bank yang mengalami kesulitan atau bahkan kesulitan yang sifatnya lebih luas dan bersifat sistemik tetap saja ada.

Dalam Undang-Undang Perbankan yaitu Pasal 37A Ayat (1) bahwa apabila dalam hal suatu bank menurut penilaian Bank Indonesia membahayakan kelangsungan usaha bank yang bersangkutan dan atau membahayakan sistem perbankan yang membahayakan perekonomian nasional, maka Bank Indonesia dapat melakukan tindakan atau kebijakan sebagaimana diatur dalam undang-undang yang berlaku.

Tindakan atau kebijakan Bank Indonesia ini dilakukan sesuai tingkatan kesulitan bank yang terjadi, yaitu mulai dari kesulitan individual bank, kesulitan individual yang mengancam sistem perbankan, sampai dengan kesulitan di sistem perbankan itu sendiri.

Apabila suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, maka Bank Indonesia dapat melakukan tindakan agar :

1. Pemegang saham menambah modal
2. Pemegang saham mengganti dewan komisaris dan atau direksi bank
3. Bank menghapusbukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syari'ah yang macet dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya
4. Bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain
5. Bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban
6. Bank menyerahkan pengelolaan atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain, dan
7. Bank menjual sebagian atau seluruh harta dan atau kewajiban bank kepada bank atau pihak lain.

Sebagaimana tindakan yang dilakukan Bank Indonesia tersebut belum dapat mengatasi kesulitan yang dihadapi, atau bahkan menurut Bank Indonesia keadaan bank tersebut menjadi lebih buruk dan dapat membahayakan sistem perbankan secara keseluruhan, maka Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank, dan meminta kepada direksi untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan tujuan membubarkan badan hukum bank dimaksud dan membentuk tim likuidasi. Apabila direksi bank yang bersangkutan tidak menyelenggarakan RUPS, maka Bank Indonesia dapat meminta kepada pengadilan untuk mengeluarkan penetapan. Hal ini ditunjukkan dalam Pasal 37 Ayat (3) Undang-Undang Perbankan yang menetapkan dalam hal direksi bank tidak menyelenggarakan rapat umum

pemegang saham (RUPS), untuk membubarkan badan hukum bank dan membentuk tim likuidasi, Pimpinan Bank Indonesia meminta kepada pengadilan untuk mengeluarkan penetapan berisi :

1. Pembubaran badan hukum bank,
2. Penunjukkan tim likuidasi, dan
3. Perintah pelaksanaan likuidasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seperti diketahui, apabila kesulitan yang dihadapi oleh suatu bank terkadang meluas dan bersifat akademik. Kesulitan yang demikian tentu saja tidak hanya membahayakan bank yang bersangkutan tetapi dapat membahayakan industri perbankan atau bahkan membahayakan perekonomian secara keseluruhan. Apabila menurut penilaian Bank Indonesia telah terjadi kesulitan perbankan yang dapat membahayakan perekonomian nasional, maka atas permintaan Bank Indonesia, pemerintah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dapat membentuk badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan perbankan.

F. Likuidasi Bank

Dalam Undang-Undang Perbankan tidak memberikan secara rinci tentang likuidasi. Namun, dalam Pasal 37 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Perbankan, maka pengertian likuidasi tidak terbatas pada pencabutan izin usaha bank, tetapi lebih luas lagi termasuk tindakan pembubaran (*outbinding*) badan hukum bank dan

penyelesaian atau pemberesan (*verifying*) seluruh hak dan kewajiban bank sebagai akibat dibubarkannya badan hukum bank tersebut. (Adrian Sutedi, 2008 : 130).

Beberapa pengertian likuidasi (Rachmadi Usman, 2001 : 167), yaitu :

1. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (1988:523)*

Likuidasi adalah proses membubarkan perusahaan sebagai badan hukum yang meliputi pembayaran kewajiban kepada para kreditor dan pembagian harta yang tersisa kepada para pemegang saham (persero).

2. *Kamus Hukum Ekonomi (1997:105)*

Liquidation adalah pembubaran perusahaan diikuti dengan proses penjualan harta perusahaan, penagihan piutang, pelunasan utang, serta penyelesaian sisa harta atau utang antara para pemegang saham.

3. *Kamus Perbankan (1980:77)*

Likuidasi adalah pembubaran perusahaan dengan penjualan harta perusahaan, penagihan piutang dan pelunasan utang serta penyelesaian sisa harta atau utang antara para pemilik.

4. *Zainal Asikin (1995:79)*

Likuidasi adalah suatu tindakan untuk membubarkan suatu perusahaan atau badan hukum.

Dalam Pasal 1 Angka (4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran, dan Likuidasi Bank, likuidasi bank adalah tindakan penyelesaian seluruh hak dan kewajiban bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank. Maka, likuidasi bank merupakan

tindakan pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank yang dimana akan dibentuk suatu tim khusus yang bertugas melakukan pencabutan usaha tersebut yaitu tim likuidasi. Pelaksanaan likuidasi bank yang dilakukan oleh Tim Likuidasi wajib diselesaikan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak terbentuknya tim dan tambahan waktu 180 (seratus delapan puluh) hari jika penjualan harta belum dilakukan.

Terdapat beberapa ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar hukum untuk melikuidasi suatu bank, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perbankan). Pasal yang mengatur tentang likuidasi yaitu terdapat pada Pasal 37 Ayat (2) dan Ayat (3).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank. Berdasarkan peraturan pemerintah ini pencabutan izin usaha bank dilakukan oleh Pimpinan Bank Indonesia bila :
 - a. Tindakan penyelamatan belum mencukupi untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi bank dan/atau menurut penilaian Bank Indonesia keadaan suatu bank dapat membahayakan sistem perbankan (Pasal 3 Ayat (2) dan Pasal 4 Ayat (1)),
 - b. Atas rekomendasi dari badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan perbankan berdasarkan Pasal 37 A Undang-Undang Perbankan (Pasal 25),

- c. Atas keinginan sendiri para pemegang saham atau para pemiliknya untuk membubarkan badan hukum bank (Pasal 26).
3. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/53/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank Umum dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/54/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank Perkreditan Rakyat.

Pasal 2 (dua) surat keputusan tersebut baik untuk bank umum atau bank perkreditan rakyat tersebut menyebutkan bahwa pencabutan izin usaha bank umum atau BPR dilakukan dewan direksi Bank Indonesia apabila :
 - a. Tindakan penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Ayat (1) Undang-Undang Perbankan belum cukup mengatasi kesulitan yang dihadapi bank umum atau BPR,
 - b. Menurut penilaian Bank Indonesia keadaan suatu bank umum atau BPR dapat membahayakan sistem perbankan,
 - c. Terdapat permintaan dari pemilik atau pemegang saham bank umum atau BPR.
4. Peraturan perundang-undangan lainnya :
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, bagi pembubaran bank yang berbentuk hukum perseroan terbatas,
 - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, bagi pembubaran badan hukum yang berbentuk hukum perseroan terbuka (perseroan terbatas terbuka),

- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian bagi pembubaran bank yang berbentuk hukum koperasi,
- d. Peraturan perundang-undangan mengenai badan usaha milik negara/daerah, bagi pembubaran badan hukum bank yang berbentuk badan usaha milik negara (perusahaan perseroan) atau badan usaha milik daerah (perusahaan daerah).

G. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Tim Likuidasi

Dalam menjalankan tugasnya yaitu sebagai pihak yang sangat penting dalam proses likuidasi suatu bank tugas, wewenang dan tanggung jawab Tim Likuidasi sudah diatur dan semuanya harus dilakukan. Menurut Pasal 25 Ayat (1) SK. DIR No. 32/53. KEP. DIR, tugas Tim Likuidasi, meliputi :

- a. Mendaftarkan dan mengumumkan pembubaran badan hukum Bank;
- b. Melakukan inventarisasi kekayaan dan kewajiban Bank Dalam Likuidasi;
- c. Menentukan cara likudasi;
- d. Menyusun rencana kerja dan anggaran biaya;
- e. Menyusun rencana dan melaksanakan pencairan harta kekayaan Bank Dalam Likuidasi, termasuk rencana dan cara pembayaran kepada kreditur;
- f. Meminta akuntan publik independen untuk melakukan audit atas Neraca Penutupan per tanggal pencabutan izin usaha, yang belum diaudit;
- g. Menyusun Neraca Verifikasi;
- h. Membagikan sisa harta kepada para pemegang saham;

- i. Menitipkan bagian yang belum diambil oleh Kreditor kepada Bank yang disetujui oleh Bank Indonesia;
- j. Menyusun Neraca Akhir Likuidasi;
- k. Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham pada akhir pelaksanaan likuidasi;
- l. Menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia;
- m. Mengumumkan dan mendaftarkan berakhirnya Likuidai Bank;
- n. Melakukan tugas-tugas lain yang dianggap perlu untuk mendukung pelaksanaan Likuidasi Bank.

Menurut Pasal 25 Ayat (2), wewenang Tim Likuidasi, meliputi :

- a. Melakukan perundingan dan tindakan lainnya dalam rangka penjualan harta kekayaan dan penagihan terhadap para debitur;
- b. Melakukan perundingan dan pembayaran kewajiban kepada Kreditor;
- c. Mewakili Bank Dalam Likuidasi di dalam dan di luar pengadilan;
- d. Memutuskan hubungan kerja terhadap pegawai;
- e. Memperkerjakan pegawai sebagai tenaga pendukung Tim Likuidasi;
- f. Meminta bantuan konsultan dalam pelaksanaan Likuidasi Bank;
- g. Melakukan pemanggilan kepada para Kreditor;
- h. Meminta pengadilan untuk membatalkan segala perbuatan hukum Bank, yang mengakibatkan kerugian harta Bank yang dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum pencabutan izin usaha;

- i. Mengajukan gugatan atau tuntutan kepada Pengurus dan/atau pemegang saham Bank yang turut serta menjadi penyebab kesulitan keuangan yang dihadapi Bank atau menjadi penyebab kegagalan Bank;
- j. Melakukan tindakan lain dalam rangka pelaksanaan Likuidasi Bank;

Menurut Pasal 25 Ayat (3), tanggung jawab Tim Likuidasi meliputi :

- a. Pengambilalihan tanggung jawab pengelolaan dari Pengurus Bank sejak terbentuknya Tim Likuidasi;
- b. Pertanggungjawaban pelaksanaan Likuidasi Bank;
- c. Pertanggungjawaban secara pribadi apabila dalam melaksanakan tugasnya mengambil keuntungan untuk diri sendiri.

H. Akibat Hukum Pencabutan Izin Usaha

Pencabutan izin usaha bank pada umumnya ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia. Khusus bagi bank atau kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri pencabutan izin akan diberikan apabila pihak bank telah menyelesaikan kewajibannya kepada seluruh kreditor atau menyediakan dana sekurang-kurangnya sebesar kewajiban bank atau kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang belum diselesaikan.

Bank Indonesia memberitahukan pencabutan izin usaha tersebut kepada bank atau kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri dan mengumumkannya dalam dua surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas. Dalam hal bank yang dicabut izin usahanya memiliki kantor di luar negeri, pencabutan izin usahanya

diberitahukan oleh Bank Indonesia kepada otoritas negara asal. Jadi, pencabutan izin usaha, serta pemberitahuan dan pengumumannya dilakukan oleh Bank Indonesia.

Sejak tanggal pencabutan izin usaha tersebut, bank yang bersangkutan wajib menutup seluruh kantornya untuk umum dan menghentikan segala kegiatan perbankan serta pengurus banknya dilarang melakukan perbuatan hukum berkaitan dengan aset dan kewajiban bank, kecuali atas persetujuan dan/atau penugasan Bank Indonesia dan untuk :

1. Pembayaran gaji pegawai yang terutang,
2. Pembayaran biaya kantor,
3. Pembayaran kewajiban bank kepada nasabah penyimpan dana dengan menggunakan dana lembaga penjamin simpanan.

Adapun tugas-tugas yang wajib dilaksanakan oleh direksi bank yang dicabut izin usahanya adalah :

1. Menyusun neraca per tanggal pencabutan izin usaha bank yang bersangkutan dan diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Bank Indonesia,
2. Mempersiapkan calon anggota Tim Likuidasi untuk mendapat persetujuan Bank Indonesia sebelum diajukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS),
3. Mempersiapkan pemutusan hubungan kerja dengan pegawai,
4. Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), kecuali bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.

Apabila direksi bank yang dicabut izin usahanya tidak bersedia melaksanakan tugas dan kewajiban dimaksud, atau direksi bank dalam keadaan tidak hadir, Bank Indonesia berwenang menetapkan Tim Pengelola Sementara, yang bertugas menjalankan fungsi direksi bank sampai terbentuknya Tim Likuidasi.

Bank yang bersangkutan diwajibkan menyelenggarakan RUPS selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pencabutan izin usaha guna memutuskan sekurang-kurangnya pembubaran badan hukum bank dan pembentukan Tim Likuidasi. Apabila RUPS tidak dapat diselenggarakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, atau diselenggarakan namun tidak berhasil memutuskan pembubaran badan hukum bank dan pembentukan Tim Likuidasi, maka direksi Bank Indonesia meminta kepada pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yang memuat :

1. Pembubaran badan hukum bank,
2. Penunjukkan Tim Likuidasi dengan susunan dan nama-nama anggota yang diusulkan oleh Bank Indonesia,
3. Perintah pelaksanaan likuidasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
4. Perintah agar Tim Likuidasi mempertanggungjawabkan pelaksanaan likuidasi kepada Bank Indonesia.

Sejak tanggal dikeluarkannya berita acara RUPS, yang memutuskan pembubaran badan hukum bank atau tanggal penetapan pengadilan, bank disebut sebagai “Bank Dalam Likuidasi” dan wajib mencantumkan kata “(Dalam Likuidasi)” setelah penulisan nama bank yang bersangkutan.

Maka, pencabutan izin usaha bank tidak berarti proses likuidasi bank berakhir, melainkan harus diikuti dengan pembubaran badan hukumnya oleh RUPS atau organisasi yang tertinggi dalam badan usaha tersebut atau bisa dilakukan secara paksa atas perintah pengadilan berdasarkan permintaan Bank Indonesia, baru selanjutnya bank tersebut dilikuidasi.

Pelaksanaan likuidasi bank dilakukan oleh Tim Likuidasi secara efisien dan efektif, dan diharapkan likuidasi dapat selesai dalam waktu singkat. Sejak terbentuknya Tim Likudasi, maka tanggung jawab pengelolaan bank yang dicabut izin usahanya beralih dari pengurus bank kepada Tim Likuidasi dan pengurus bank yang bersangkutan.

Pelaksanaan likuidasi bank yang dilakukan oleh Tim Likuidasi tersebut wajib diselesaikan dalam waktu paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal dibentuknya Tim Likuidasi apabila penyelesaiannya mengalami tingkat kesulitan yang tinggi.

Setelah pelaksanaan likuidasi bank berakhir, Tim Likuidasi wajib menyusun Neraca Akhir Likuidasi (NAL) guna dilaporkan kepada Bank Indonesia dan dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS, atau dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada Bank Indonesia apabila Tim Likuidasi dibentuk melalui penetapan pengadilan. Apabila neraca akhir likuidasi telah disetujui Bank Indonesia dan RUPS menerima pertanggungjawaban Tim Likuidasi, atau Bank menerima pertanggungjawaban Tim Likuidasi, maka RUPS atau Bank Indonesia :

1. Meminta Tim Likuidasi :

- a. Mengumumkan berakhirnya likuidasi dan perseroan dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam surat kabar yang mempunyai peredaran luas,
- b. Memberitahukan instansi yang berwenang,
- c. Memberitahukan Departemen Perindustrian dan Perdagangan agar nama badan hukum bank tersebut dicoret dari daftar perusahaan.


2. Membubarkan Tim Likuidasi.

Status badan hukum bank yang dilikuidasi dihapus sejak tanggal pengumuman berakhirnya proses likudasi dalam Berita Negara Republik Indonesia. Tim Likuidasi setelah mengakhiri pelaksanaan likuidasi bank, menyerahkan dokumen-dokumen bank kepada :

1. Para pemegang saham,
2. Kantor pusat dan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri,
3. Pihak-pihak lain yang ditunjukan oleh pemegang saham atau kantor pusat dan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri atau pengadilan, untuk disimpan selama jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

I. Kerangka Pikir

Skema 1 Kerangka Pikir Alur Penyelesaian



Kerangka pikir adalah alur penyelesaian masalah berdasarkan kerangka teori dan kerangka konsep. Berdasarkan permasalahan yang ada, yang menjadi kerangka pikir dalam penelitian ini adalah mengenai peran tim likuidasi dalam melikuidasi suatu bank. Ketika suatu bank dinyatakan tidak mampu bertahan dalam dunia perbankan dan berdampak sistemik oleh Bank Indonesia maka bank tersebut akan di proses untuk dilikuidasi. Likuidasi adalah tindakan penyelesaian seluruh hak dan kewajiban sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank. Likuidasi bank dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan atas persetujuan Bank Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya, tim likuidasi mempunyai peraturan yang harus dipatuhi yang telah diatur dalam SK. DIR BI No. 32/53/KEP/DIR pada Pasal 25. Namun, seiring berjalannya waktu terdapat beberapa tugas yang tidak dapat diselesaikan sehingga menghambat pembubaran tim likuidasi dan terpaksa harus dibubarkan melalui penetapan pengadilan atas dasar permohonan Bank Indonesia. Berdasarkan pertimbangan hakim maka permohonan tersebut dikabulkan dan diwujudkan dalam Penetapan Pengadilan Nomor : 85/PDT.P/2010/PN.JKT.PST. Tentunya, ketika dikeluarkan penetapan pengadilan akan menimbulkan akibat hukum bagi Tim Likuidasi, Bank Indonesia dan Pemegang Saham.